



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A I T I N A N

No. 7/R; Tgl. 26-08-1997.

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 4 TAHUN 1997
TENTANG**

**PENGATURAN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi pesatnya perkembangan usaha rekreasi dan hiburan umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, perlu adanya upaya untuk penertiban atas kegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum tersebut ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal diatas serta sebagai tindak lanjut penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam bidang kepariwisataan kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, perlu menetapkan ketentuan tentang Pengaturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan menaungkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
 - 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 - 5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan ;
 - 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pemyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam bidang Kepariwisataaan kepada Daerah Tingkat I ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Kebijakan Pengembangan Kepariwisata ;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969 tentang Pedoman Pembinaan Pengembangan Pariwisata Nasional ;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Penyederhanaan dan Pengendalian perizinan di bidang usaha ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan serta Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan penanaman modal menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 ;
13. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM.292/HK.295/PKR-1979 dan Nomor 20A Tahun 1979 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam bidang kepariwisataan kepada Daerah Tingkat I ;
14. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.70/PW-105/MPPT-1985, tanggal 30 Agustus 1985, tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1982 tentang Peningkatan Eksport Non Minyak dan Gas ;
17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II ;
18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 88 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II ;

19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Surabaya Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PENGATURAN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

P A R T
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Daerah , adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Walikotamdya Kepala Daerah, adalah Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Dinas Pariwisata Daerah, adalah Dinas Pariwisata Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Dinas Pariwisata Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Kepariwisataa, adalah keseluruhan kegiatan Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisatawan ;
- g. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, adalah setiap Usaha Komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani ;
- h. Pimpinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, adalah orang yang sehari-hari memimpin dan bertanggungjawab atas perusahaan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
- i. Izin Mendirikan Bangunan, adalah Izin yang diberikan Walikotamdya Kepala Daerah untuk mendirikan bangunan ;

- j. Izin Usaha, adalah izin yang diberikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II kepada Badan Usaha atau Perorangan untuk mengusahakan (mengoperasikan) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
- k. Pengunjung Rekreasi dan Hiburan Umum, adalah orang yang mengunjungi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, untuk menikmati hiburan (kesegaran), baik jasmani maupun rokhani.

Pasal 2

- (1) Di Daerah dapat diadakan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dengan syarat-syarat dan tatacara yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah ;
- (2) Jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah :
 - a. Taman Rekreasi, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rokhani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi ;
 - b. Gelanggang Renang, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
 - c. Kolam Memancing, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
 - d. Gelanggang Bowling, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
 - e. Bioskop, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
 - f. Teater atau Penggung Terbuka, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan seni budaya di tempat terbuka (tanpa atap) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;

- g. Teater Tertutup, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan (pentas) seni budaya dan dapat dilengkapi juga pelayanan makan dan minum di dalam gedung tertutup ;
- h. Pentas Pertunjukan Salwa, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memperhiujukkan permainan atau ketangkasan salwa ;
- i. Usaha Fasilitas Wisata Tirta dan Rekreasi Air, adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk berkreasi air yang dikelola secara komersial ;
- j. Usaha Sarana dan Fasilitas Olahraga, adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk berbagai raga atau ketangkasan baik di darat, air dan udara yang dikelola secara komersial ;
- k. Balai Pertemuan Umum, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan, rapat, pesta atau pertunjukan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum ;
- l. Barber Shop, adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan jasa pelayanan memotong dan atau merata serta merias rambut ;
- m. Salon Kecantikan, adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memotong, merata rambut, merias muka serta merawat kulit dengan bahan kosmetika ;
- n. Kolam Renang, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum ;
- o. Lapangan Tenis, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga tenis sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan menyediakan jasa pelayanan makan dan minum ;
- p. Lapangan Bulu Tangkis, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga bulu tangkis sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;

- q. Gedung tenis Meja, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga tenis meja sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa dan pelayanan makan dan minum ;
- r. Gelanggang Olahraga Terbuka, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan berbagai (aneka) olah raga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum dan dalam gedung tertutup ;
- s. Gelanggang Olah Raga terbuka, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan berbagai (aneka) olah raga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum di tempat terbuka ;
- t. Usaha Karaoke, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan diiringi musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum ;
- u. Gelanggang Seluncur Es (Ice Skating), adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga seluncur es atau sejenisnya sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum.

RAB II
BENTUK DAN MODAL USAHA

Pasal 3

- (1) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang seluruh Modalnya dimiliki oleh Warga negara Indonesia, dapat berbentuk Badan Usaha atau Usaha perorangan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Usaha rekreasi dan Hiburan Umum yang modalnya patungan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Asing, bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas (PT).

RAB III
P E N G U S A H A A N

Pasal 4

Pemimpin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum berkewajiban untuk :

- ... membuat pembukuan perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;

- b. menjaga martabat usaha rekreasi dan Hiburan Umum serta mencegah penggunaan fasilitas yang disediakan untuk kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum ;
- c. bertanggung jawab atas persyarafan sanitasi dan higiena dalam lingkungan usaha rekreasi dan hiburan umum sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku ;
- d. mentaati perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial serta kewajiban lain menyangkut ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan Perundangan yang berlaku ;
- e. meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan karyawan sesuai dengan tugas dan fungsinya guna meningkatkan pelayanan.

BAB IV KETENTUAN PERTIZINAN

Pasal 5

- (1) Untuk menyelenggarakan usaha rekreasi dan hiburan umum, pengusaha yang bersangkutan harus memiliki izin usaha ;
- (2) Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum berlaku selama usahanya masih berjalan dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun sekali harus diperbarui ulang kepada Walikota/kepala Daerah .

Pasal 6

Untuk memperoleh izin usaha harus mengajukan surat permohonan kepada Walikota/kepala Daerah dengan dilampiri :

- a. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan ;
- b. Foto copy Izin Undang-undang Gangguan ;
- c. Foto copy Surat Keterangan Status Tanah ;
- d. Foto copy NPWP/NPWPD ;
- e. Akta Pendirian Badan Usaha (apabila yang mengajukan permohonan Badan Usaha).

Pasal 7

- (1) Tatacara untuk mendapatkan Izin Usaha akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota/kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam Surat Izin Usaha ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pemegang Izin tersebut.

Pasal 8

- (1) Izin Usaha yang telah diberikan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Walikotaamadya Kepala Daerah dan harus mengajukan permohonan perubahan Izin Usaha ;
- (2) Izin Usaha dapat dicabut jika pemegang izin atau pengusaha yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Izin atau melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas kegiatan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dilakukan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah ;
- (2) Dalam upaya pembinaan dan pengawasan tersebut pada ayat (1) pasal ini, Walikotaamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memberikan bimbingan dan petunjuk baik teknis maupun operasinal.

**BAB VI
KEHENTIAN RETRIBUSI**

Pasal 10

- (1) Atas Pemberian Izin Usaha rekreasi dan Hiburan Umum, dipungut retribusi;
- (2) Besarnya retribusi untuk pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :

- a. Taman Rekreasi
 - 1. Rekreasi Pantai
sebesar Rp. 100.000,00
per unit usaha.
 - 2. Rekreasi Kota
sebesar Rp. 200.000,00
per unit usaha.
- b. Gelanggang Renang,
sebesar Rp. 1000.000,00
per lokasi.
- c. Kolam Memancing,
sebesar Rp. 200.000,00
per 0,25 hektar.

d. Galangang Bowling, sebesar Rp. 200.000,00 per lokasi.

e. Rinkang

1. Klas A II, sebesar Rp. 4.000,00 per Kursi.

2. Klas B I, sebesar Rp. 3.000,00 per Kursi.

3. Klas B II, sebesar Rp. 2.000,00 per Kursi.

4. Klas B I, sebesar Rp. 1.000,00 per Kursi.

5. Klas C, sebesar Rp. 750,00 per Kursi.

6. Klas D, sebesar Rp. 500,00 per Kursi.

f. Teater/Panggung Terbuka, sebesar Rp. 100.000,00 per lokasi.

g. Teater Tertutup

1. Memiliki AD sebesar Rp. 150.000,00 lokasi.

2. Tanpa AD sebesar Rp. 75.000,00 per lokasi.

h. Pantas Pertunjukan Satwa, sebesar Rp. 100.000,00 per lokasi.

i. Usaha Fasilitas Wisata Tirta dan Rekreasi Air :

1. Sepeda Air sebesar Rp. 25.000,00 per sepeda air.

2. Perahu layar berkapasitas :

- sampai dengan 20 orang, sebesar Rp. 25.000,00 per perahu layar.

- diatas 20 orang, sebesar Rp. 50.000,00 per perahu layar.

j. Usaha Sarana dan Fasilitas Olahraga :

1. Alat Selam sebesar Rp. 25.000,00
per Alat.
2. Alat Selancar sebesar ... Rp. 25.000,00
per Alat.
3. Alat Selancar Angin,
sebesar Rp. 50.000,00
per Alat.
4. Perahu Dayung, sebesar .. Rp. 75.000,00
per Perahu.
5. Alat Sky, sebesar Rp. 25.000,00
per Alat.
6. Perahu Bermotor,
sebesar Rp. 150.000,00
per Perahu.
7. Pesawat Ultra Ringan,
sebesar Rp. 250.000,00
per Pesawat.

k. Balai Pertemuan :

- luas 600 meter persegi
keatas, sebesar Rp. 750.000,00
per Hall.
 - luas kurang dari 600
meter persegi, sebesar ... Rp. 450.000,00
per Hall.
- l. Banner Shop, sebesar Rp. 5.000,00
per meter persegi.
 - m. Salon Kecantikan, sebesar .. Rp. 5.000,00
per meter persegi.
 - n. Kolam Renang, sebesar Rp. 1.500,00
per meter persegi.
 - o. Lapangan Tennis :
 1. Tertutup, sebesar Rp. 300.000,00
per Band.
 2. Terbuka, sebesar Rp. 200.000,00
per Band.
 - p. Lapangan Rulu Tangkis
Tertutup, sebesar Rp. 50.000,00
per Band.

- q. Galanggang Olahraga Terbuka, sebesar Rp. 200.000,00 per lapangan.
- r. Galanggang Olahraga Tertutup, sebesar Rp. 500,00 per meter persegi.
- s. Galanggang Tennis Meja, sebesar Rp. 25.000,00 per Meja.
- t. Istana Keraton, sebesar Rp. 5.000,00 per meter persegi.
- u. Galanggang Seluncur Es (Ice Skating), sebesar Rp. 5.000,00 per meter persegi.

Pasal 11

- (1) Retribusi dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini, harus dibayar setiap 3 (tiga) tahun sekali ;
- (2) Pelaksanaan pemungutan retribusi pada ayat (1) pasal ini, dilakukan oleh Dinas Pariwisata Daerah dengan koordinasi Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (3) Hasil pungutan retribusi dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, disetor ke Kas Daerah.

**BAB VII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud dalam Pasal 4, 7, 8 ayat (1) dan pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selanjutnya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

**BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 13

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini, berwenang :

- a. mencari dan mencari saksi pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

PART IX

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Semua ketentuan dan peraturan yang mengatur Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang ada di Daerah sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi ;
- (2) Untuk setiap Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun, setelah Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku, harus telah memenuhi ketentuan persyaratan teknis untuk mendapatkan Izin Usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota/Saudya Kepala Daerah.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A.
pada tanggal 31 JANUARI 1997.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,

ttd.

H. HARJOSO SOEPENO.
KOLONEL CHR NRP. 22021

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 Juli 1997 Nomor : 411/P Tahun 1997.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR

Asisten Ketataprajaan

ttd.

Drs. WASDRA M. JASTIN.
Pembina Utama Muda.
NIP. 510 035 499.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri B Tahun 1997 tanggal 26 Agustus 1997 Nomor : 7/B.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

ttd.

Drs. CHUSNUI ARIFIEN DAMURI.
Pembina.
NIP. 010 056 836.

SAITNAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum
Ub.

Kasubbag Peraturan
Perundang-undangan

HADISISWANTO ANWAR, SH.

Penata.

NIP. 510 100 822.

**P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 4 TAHUN 1987
TENTANG
PENGATURAN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

I. PENJELASAN UMUM :

Sebagian urusan pariwisata telah diserahkan menjadi urusan rumah tangga Daerah (Otonomi) Pemerintah Daerah Tingkat II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 yang kemudian dilaksanakan dengan Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : KM.292/HK.205/PHB-1979 dan Nomor 266 Tahun 1979.

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1982 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam bidang kepariwisataan Kepada Daerah Tingkat II, sebagian urusan pariwisata tersebut diserahkan kepada Daerah Tingkat II termasuk di dalamnya kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Sebagai realisasi penyerahan sebagian urusan di bidang kepariwisataan tersebut, maka di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya telah dibentuk Dinas Pariwisata Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 12 Tahun 1985.

Dinas Pariwisata Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tersebut di dalam tugasnya melaksanakan 7 (tujuh) urusan kepariwisataan antara lain yang disebut Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan pengaturan, pembinaan dan pengawasan serta pengembangan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum telah dikeluarkan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.70/PW.105/MPPT-85 tanggal 30 Agustus 1985 tentang Pengaturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi tersebut, secara operasional perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagai pedoman, pembinaan, pengawasan dan pengembangan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang lebih jelas dan terarah serta memberikan suasana pengembangan di dalam menunjang peningkatan pelayanan pariwisata pada umumnya, dengan demikian arah dan gerak pembangunan di bidang Usaha rekreasi dan Hiburan Umum akan sejalan dengan Pola Dasar Pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya khususnya bidang Kepariwisataan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 huruf a s/d huruf s : Cukup jelas.

- huruf e : Sesuai dengan keadaan yang telah berkembang saat ini, perlu diatur juga Usaha Karaoke.
- huruf u : Cukup jelas.
- Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan meter persegi, adalah berdasarkan luas lantai efektif.
- Pasal 11 sampai dengan Pasal 17 : Cukup jelas.
-